



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025, maka pengeluaran dana kampanye perlu untuk dilakukan pembatasan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 22/PL.02.5-BA/1611/2025 tentang Kesepakatan Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;

5. Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika nanti terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 09 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG
 TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH Maximal (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta (Max 1000 orang)	x	10	x	Rp. 25.000	250.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta (Max 1000 Orang)	x	10	x	Rp. 25.000	250.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan / Paslon	x	25%	x	Jumlah Max Pemilih (257.020)	6.425.500.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah (Max 10 Orang Pekerja)	x	Rp. 2.000.000			20.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah (Max 10 Orang Pekerja)	x	Rp. 4.000.000			40.000.000
6.	Jasa Manajemen/ konsultasi	Jumlah (1 Kantor Konsultan)	x	Rp. 50.000.000			50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	1	x	Paket / Paslon	x	Rp. 20.000.000	20.000.000
	b. Spanduk	1	x	Paket / Paslon	x	Rp. 30.000.000	30.000.000
	c. Umbul-Umbul	1	x	Paket / Paslon	x	Rp. 10.000.000	10.000.000
	d. Billboard/Vidiotron	1	x	Paket / Paslon	x	Rp. 25.000.000	25.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH Maximal (Rp.)
8.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan – Maximal				
	a. Kampanye melalui media sosial	Max 20 Akun	x	Rp. 500.000	10.000.000
	b. Kampanye melalui media daring	Max 7 Hari	x	Rp. 1.000.000	7.000.000
TOTAL					7.137.500.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

n



Yance Martin